

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 338.1/Kpts/PD.620/9/2005

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT HEWAN
MENULAR INFLUENZA PADA UNGGAS (AVIAN INFLUENZA)
DI BEBERAPA PROPINSI DI WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 telah dikeluarkan Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian influenza di 9 Propinsi di Wilayah Indonesia);
- b. bahwa pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza dimaksud, telah memberikan hasil dengan semakin turunnya angka kematian unggas di hampir seluruh daerah tertular;
- c. bahwa dengan adanya kecenderungan penurunan perhatian dari pemerintah daerah saat ini menyebar ke 22 Propinsi dinyatakan sebagai daerah wabah flu burung (avian influenza);
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menyatakan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian influenza) di beberapa propinsi di wilayah indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Nomor 3495);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemeberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

- (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Menyatakan berjangkitnya wabah penyakit influenza pada unggas (Avian influenza) di beberapa Propinsi di wilayah Indonesia.
- KEDUA : Propinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur Bali , Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara dinyatakan sebagai daerah tertular wabah penyakit influsna pada unggas (Avian influenza)
- KETIGA : Untuk propinsi yang tidak ada kasus tetapi berbatasan langsung sedaratan dengan daerah tertular dinyatakan sebagai daerah terancam, sedangkan daerah secara historis tidak pernah tertular atau dilaporkan adanya kasus penyakit dinyatakan sebagai daerah bebas.

- KEEMPAT : Pada daerah tertular sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit, dan pada daerah terancam sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilakukan tindakan penolakan dan penyidikan penyakit, sedangkan pada daerah bebas dilakukan tindakan penolakan.
- KELIMA : Tindakan Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan, Penyidikan dan Penolakan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- KEENAM : Sekretaris Jenderal segera mensosialisasikan upaya peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) untuk pencegahan meluasnya penyakit flu burung (avian influenza) dalam rangka mewujudkan revitalisasi pertanian.
- KETJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. Para Pimpinan Unit Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, di seluruh Indonesia.